

## Konstitusionalisasi Pelindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Profetik Islam

*(Constitutionalization of Consumer Protection in the Perspective of Human Rights Law and Islamic Prophetic Law)*

Musataklima<sup>1✉</sup>, M. Syamsudin<sup>2</sup>, Adi Sulistiyono<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Indonesia

✉ [musa@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:musa@syariah.uin-malang.ac.id)

**ABSTRACT:** People are ipso facto consumers. People, as consumers, have rights that must be protected by law. As human beings, consumers have rights that must be protected, respected, fulfilled, and advanced by the state. However, the current consumer protection in Indonesia is still weak and ineffective as evidenced by many consumer complaints to the National Consumer Protection Agency (BPKN). This is also due to the weak legal instruments of consumer protection that need to be incorporated into the country's constitution. The study aims to analyze the urgency of constitutionalizing consumer protection from the perspective of human rights and prophetic Islamic law. This study finds that (1) constitutionalization of consumer protection from a human rights perspective can guarantee the fulfillment of the right to life as a fundamental human right and can act as an instrumentation of the fulfillment of right to decent and safe standard of living, and (2) from the perspective of prophetic law, the constitutionalization of consumer protection can empower public authorities to fulfill, respect, implement, and enforce consumer protection, thus humanizing and liberating consumers from unfair and fraudulent trade.

**ABSTRAK:** Manusia, warganegara ipso facto konsumen. Manusia sebagai konsumen memiliki hak yang harus dilindungi oleh hukum. Konsumen sebagai manusia memiliki hak asasi yang harus dilindungi, dihormati, dipenuhi dan dimajukan oleh negara. Namun perlindungan konsumen saat ini belum efektif dan lemah, buktinya banyak pengaduan konsumen pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Ini juga disebabkan oleh instrumen hukum perlindungan konsumen yang lemah sehingga perlu pengakaran dalam konstitusi negara. Berdasarkan hal ini, bertujuan penelitian untuk menganalisis urgensi konstitusionalisasi perlindungan konsumen perspektif hak asasi manusia dan hukum profetik Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didapat melalui studi pustaka dan penelusuran secara online (*internet searching*), *surfing dan downloading*, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini meliputi: (1) konstitusionalisasi perlindungan konsumen perspektif hak asasi manusia dapat menjamin terpenuhinya hak untuk hidup sebagai hak dasar manusia, dan dapat menjadi instrumentasi atas pemenuhan hak atas standar hidup yang layak; dan (2) dalam perspektif hukum profetik, konstitusionalisasi perlindungan konsumen dapat memberdayakan otoritas publik dalam pemenuhan, penghormatan, pelaksanaan dan penegakan perlindungan konsumen, sehingga mewujudkan humanisasi dan liberasi konsumen dari perdagangan yang tidak adil dan curang.

### Keywords:

constitutionalization;  
consumer protection;  
human rights law;  
islamic;  
prophetic law

### Kata Kunci:

konstitusionalisasi;  
hukum hak asasi manusia;  
hukum profetik;  
Islam;  
pelindungan konsumen

### Submitted/Diserahkan:

08-04-2023

### Accepted/Diterima:

13-06-2023

### How to cite/Cara Mengutip:

Musataklima, M. Syamsudin, and Adi Sulistiyono. "Konstitusionalisasi Pelindungan Konsumen Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Profetik Islam". *Jurnal HAM*. Vol. 14 No. 2, Agustus 2023, 137-154. DOI. 10.30641/ham.2023.14.137-154.

### Hak Cipta/Copyrights (c) 2023

Musataklima; M. Syamsudin;  
Adi Sulistiyono

## 1. Pendahuluan

Basis hukum perlindungan konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sejak pengundangnya sampai dengan saat ini (2023) UUPK sedang dirancang untuk dilakukan perubahan. Pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia secara kelembagaan mengalami dinamika yang tidak berorientasi pada perlindungan konsumen itu sendiri.<sup>1</sup> Hal ini dapat dibuktikan dengan pasang surutnya institusi yang dimandatkan untuk melakukan perlindungan konsumen dan tidak ada *blue print* yang jelas terkait dengan perlindungan konsumen. Pasang surut kelembagaan tersebut adalah beralihnya kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen dari pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota menjadi kewenangan daerah provinsi seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,<sup>2</sup> yang pada lampiran DD (Pembagian urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah di bidang Perdagangan) dinyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen sebagai kewenangan provinsi. Implikasinya adalah terdapat jarak yang lebar antara konsumen dengan institusi pelindungnya. Konsumen merasa sendirian dalam menghadapi pelaku usaha. Hal ini adalah paradoks dari perlindungan konsumen itu sendiri yang didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum perlindungan konsumen.

Pelindungan konsumen adalah pelindungan hak. Hak konsumen merupakan ciri khas dari hukum pelindungan konsumen. Namun demikian, terdapat ketimpangan daya tawar antara konsumen dan produsen yang berujung pada eksploitasi terhadap konsumen. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pengaduan konsumen yang diterima oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), yaitu sebanyak 924.<sup>3</sup> Hal ini menandakan perlindungan hak-hak konsumen lemah, walaupun hak-hak konsumen tersebut telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu inti dari perlindungan konsumen adalah pengakuan yang kuat terhadap hak-hak konsumen itu sendiri. Pengakuan tersebut hanya dapat diberikan oleh hukum dasar (konstitusi) dari sebuah negara, sehingga dapat menjadikan otoritas yang berwenang lebih serius dalam menghormati, melindungi dan memberdayakannya. Berdasarkan hal ini, perlu dikaji lebih mendalam urgensi pembasisan perlindungan hak-hak konsumen dalam hukum dasar negara Indonesia, yaitu konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 mengingat UUD ini juga merupakan konstitusi ekonomi.

Gagasan semacam ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Seperti Margus Kingesepp yang menulis *The Constitutional Approach to Basic Consumer Right*. Dengan mengambil perbandingan di Estonia, Margus menyatakan bahwa meskipun beberapa sarjana hukum menyarankan bahwa hak konsumen berpotensi menjadi hak asasi manusia yang lunak, menurutnya hal tersebut cukup dibenarkan. Dalam katalog hak dan kebebasan fundamentalnya, Konstitusi Estonia memang tidak menyebutkan hak konsumen. Namun, praktik hukum memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan hak baru, kebebasan, dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari arti konstitusi. Oleh karena itu, Margus menganalisis bahwa hak konsumen dapat dinaikkan ke tingkat konstitusional sebagai hak-hak dasar. Namun demikian, Margus berpendapat bahwa tidak ada kebutuhan langsung untuk mengakui hak-hak konsumen di antara hak-hak konstitusional fundamental di Estonia.<sup>4</sup>

Adapun Iris Benöhr dan Hans-W. Micklitz dalam bukunya *Consumer Protection and Human Rights* menyatakan bahwa sampai saat ini, perlindungan konsumen dan hak dasar diperlakukan sebagai bidang hukum

1 <https://www.antaranews.com/berita/974592/bpkn-pelindungan-konsumen-di-indonesia-masih-lemah>, diakses tanggal 06 Juni 2023

2 Johannes Gunawan, Bernadette M Waluyo, and A Dwi Rachmanto, "Alih Kelola Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," vol. 1, 2019.

3 [https://bpkn.go.id/statistik\\_pengaduan](https://bpkn.go.id/statistik_pengaduan) diakses pada tanggal 14 November 2022. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada tahun 2019 menerima 563 aduan konsumen. Pada Januari-Desember 2021 Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan melaporkan rekapitulasi pengaduan berdasarkan sektor: (1) obat makanan 4 pengaduan, (2) elektronik/kendaraan 11 pengaduan, (3) jasa keuangan 75 pengaduan, (4) e-commerce 6.914 pengaduan, (5) perumahan 16 pengaduan, (6) telekomunikasi 7 pengaduan, (7) transportasi 73 pengaduan, dan (8) lain-lain sebanyak 140 pengaduan. Info grafik laporan pelayanan pengaduan konsumen, diakses dari <https://www.instagram.com/p/CTTeYZXpeVQ/>, pada tanggal 23 September 2021.

4 Margus Kingesepp, "The Constitutional Approach to Basic Consumer Rights," *Juridica International* 19, no. 49 (2012): 235–40.

yang terpisah.<sup>5</sup> Namun, selama dekade terakhir, perlindungan konsumen telah semakin banyak dibahas dalam konteks hak asasi manusia, juga karena pencantumannya dalam Piagam Hak Fundamental Uni Eropa sebagai tujuan Uni Eropa yang menonjol. Ia mengeksplorasi konseptualisasi perlindungan konsumen sebagai hak asasi manusia. Selain itu, ia menganalisis bagaimana undang-undang dan kebijakan konsumen UE cenderung dipengaruhi oleh inovasi terbaru dalam hukum internasional dan oleh hak konstitusional yang ditetapkan.

Hugh Collins dalam artikelnya yang berjudul *Private Law, Fundamental Rights, and and the Rule of Law* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan frasa “konstitusionalisasi hukum privat” ide intinya adalah bahwa hukum kontrak, kesalahan, atau properti harus dirancang atau dikembangkan oleh hakim sedemikian rupa sehingga menyelaraskan semua bidang hukum privat dengan hak konstitusional. Ini menandakan bahwa meskipun hukum privat tidak harus menduplikasi hak konstitusional secara tepat, ia tidak boleh bertentangan atau menumbangkan hak konstitusional. Hak-hak dasar yang relevan adalah yang dapat ditemukan dalam konstitusi atau undang-undang hak atau perjanjian hak asasi manusia internasional yang mengatur tindakan pengadilan tertentu yang harus memutuskan sengketa hukum perdata. Karena hukum perdata adalah hukum negara bagian di Amerika Serikat, dalam kebanyakan kasus, konstitusi yang relevan secara langsung haruslah konstitusi negara bagian yang berisi undang-undang tentang hak.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan yang signifikan dengan temuan dalam penelitian ini yaitu pentingnya mengagag atau memasukkan perlindungan konsumen dalam hukum dasar negara atau konstitusi, sehingga menjadi hak fundamental konstitusional dalam konstitusi tersebut. Urgensi konstitusionalisasi perlindungan konsumen dalam konstitusi tersebut didasarkan pada hukum hak asasi manusia dan hukum profetik Islam. Hak asasi manusia dijadikan sebagai perspektif karena terdapat keteririsan dengan hak-hak konsumen sehingga melahirkan pemikiran untuk menjadikan konsumen sebagai hak asasi manusia, juga berangkat dari awal mula perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak” dalam kehidupan modern seperti saat ini, masih tetap hidup dengan bukti semakin banyaknya orang yang membicarakan masalah Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>7</sup> HAM merupakan substansi hukum alam yang merupakan asas yang bersifat universal.<sup>8</sup> Digunakannya hukum profetik Islam sebagai perspektif sebagai bagian dari hukum alam di atas, terutama yang beraliran irrasional yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu langsung bersumber dari Tuhan.

Tulisan ini disajikan ke dalam dua bagian. Pada bagian pertama, artikel ini membahas mengenai urgensi konstitusionalisasi perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perspektif hak asasi manusia. Selanjutnya, bagian kedua akan mengelaborasi urgensi konstitusionalitas perlindungan konsumen dalam perspektif hukum profetik Islam.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kegiatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, atau metode penelitian hukum doktrinal dalam Soetandyo Wignjosoebroto.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif ini merupakan metode penelitian hukum yang berusaha menganalisis dan membahas isu-isu hukum dengan menggunakan kerangka hukum yang terbangun atas suatu peraturan perundang-undangan<sup>10</sup> dan konsep-konsep serta asas dalam keilmuan ilmu hukum.<sup>11</sup>

Adapun metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini dilihat dari konsep-konsep hukum. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang

5 Iris Benöhr and Hans-W Micklitz, *Consumer Protection and Human Rights, In Research Handbooks in International Law* (United State of America: Edward Elgar Publishing Limited, 2010), <https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781785361685>.

6 Hugh Collins, “Private Law, Fundamental Rights, and and the Rule of Law,” *West Virginia Law Review* 121, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198729327.001.0001>.

7 Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Galia Indonesia, 2004), 116.

8 Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*.

9 Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Masalahnya*, ed. Ifdhal Kasim et al. (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), 147–60.

10 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

11 Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengurai makna dan konsep konstitusionalisasi perlindungan konsumen dalam UUD NRI 1945 ditinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum profetik Islam. Berdasarkan pemaparan tersebut, diharapkan konstitusionalisasi perlindungan konsumen sesuai dengan konsepsi yang semestinya dalam negara konstitusional.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggali dan menginventarisir peraturan dan doktrin-doktrin perlindungan konsumen dalam bahan-bahan hukum yang relevan, baik dalam UUD NRI 1945, maupun dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan perundang-undangan di atas adalah bahan hukum utama dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat bahan hukum lainnya sebagai bahan analisa, yakni bahan hukum sekunder dan tersier yang terdiri atas buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, prosiding, makalah, sumber internet, dan kamus hukum yang khusus membahas tentang sistem dan tata-cara konstitusionalisasi perlindungan konsumen.

Keseluruhan sumber hukum di atas kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif analisis. Teknik analisis ini dapat dikatakan gabungan dari teknis analisis deskriptif dan prediktif. Analisis deskriptif menggambarkan situasi perlindungan konsumen yang terjadi saat ini, sedangkan analisis prediktif memberikan prediksi dengan berpijak pada situasi terkini untuk menggambarkan apa yang terjadi pada perlindungan konsumen di kemudian hari. Berdasarkan hal ini analisis preskriptif adalah menjawab pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan terkait perlindungan konsumen, setelah melihat kondisi eksisting saat ini, yang berfungsi memberikan arahan, solusi maupun saran terkait perlindungan konsumen di masa mendatang, yaitu berupa urgensi konstitusionalisasi perlindungan konsumen dalam UUD NRI 1945.

### 3. Pembahasan

Terdapat dua temuan dan pembahasan dalam tulisan ini sesuai dengan permasalahan yang dikaji, yaitu:

#### 3.1 Urgensi Konstitusionalisasi Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Perspektif Hak Asasi Manusia

Terdapat dua argumentasi tentang urgensi konstitusionalisasi perlindungan konsumen dalam UUD NRI 1945 dalam kacamata HAM. *Pertama*, persinggungan hak asasi manusia dan hak konsumen dapat dilihat dalam beberapa hal, antara lain yaitu hak untuk hidup, yang dapat dipahami mencakup hak konsumen sebagai subjek hukum dan warga negara (bersumber dari undang-undang), dan hak konsumen sebagai subjek hukum terikat dalam hubungan kontraktual dengan pelaku usaha.<sup>12</sup> Semua hak tersebut telah dirangkum dalam hak konsumen yang harus dilindungi oleh UUPK. Bahkan menurut Érico Rodrigues de Melo terdapat berbagai argumen filosofis dan hukum mendukung kebutuhan perlindungan konsumen untuk menjamin martabat manusia. Hak konsumen adalah hak asasi manusia dan harus dipertahankan. Adopsi unanimitas dari Panduan PBB untuk Perlindungan Konsumen mengungkapkan kekhawatiran internasional tentang topik ini. Selanjutnya, terkait dengan aspek universalitas HAM, Érico Rodrigues de Melo beranggapan bahwa penting untuk membangkitkan gagasan Kantian bahwa hak asasi manusia tidak terkait dengan masyarakat atau budaya, tetapi bersifat intrinsik bagi manusia. Hak-hak konsumen sangat cocok dengan ide ini karena dipandu oleh prinsip-prinsip umum yang cocok untuk setiap orang, terlepas dari negara, bahasa, atau budaya mereka. Hal ini terutama terjadi pada masa globalisasi, yang ditandai dengan produksi massal dan pasar global.<sup>13</sup>

Hak konsumen menjadi penting dalam situasi ini. Dari sini dapat dilihat bahwa hak asasi manusia sebenarnya lebih dari sekedar kebebasan fundamental. Umat manusia dapat kehilangan hak untuk hidupnya jika tidak ada perlindungan atas keselamatan diri pribadinya dalam mengonsumsi produk (barang/jasa). Selain hal itu, hak dasar manusia untuk hidup, seyogyanya wajib didukung oleh hak-hak lain seperti hak atas kenyamanan, hak atas keamanan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk didengar, hak untuk

12 Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 253.

13 Érico Rodrigues de Melo, "Consumer Rights as Human Rights : Legal and Philosophical Considerations," *Revista RyD República y Derecho* 5, no. 5 (2020): 1–26.



dilindungi dan hak-hak lain yang diberikan oleh undang-undang. Seluruh hak penunjang untuk pemenuhan, pemajuan, penghormatan, perlindungan hak dasar umat manusia untuk hidup ini adalah hak-hak konsumen. Ini merupakan hal yang urgen sebab manusia berhak untuk hidup serta berhak atas perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, maka menjadi rasional jika konsepsi hak asasi manusia penting untuk diperluas, mengingat dewasa ini terjadi perkembangan kehidupan umat manusia yang sangat pesat.

*Kedua*, perlindungan hak-hak konsumen dapat sarana efektif pemenuhan hak asasi di sektor ekonomi, sosial dan budaya. Sebagaimana dikatakan oleh Ewelina Cafa-Wacinkiewicz bahwa isu-isu perlindungan konsumen dapat ditempatkan sebagai sub kategori dari sistem pertahanan HAM.<sup>14</sup> Hak ekonomi, sosial dan budaya adalah seperangkat hak asasi manusia yang menjamin kehidupan yang layak bagi umat manusia. Hidup dengan bermartabat berarti bahwa setiap orang berhak untuk berkembang, memenuhi potensi mereka, dan memiliki akses ke peluang untuk sukses dan bahagia. Termasuk dalam hak asasi ini adalah hak atas makanan, hak atas air bersih dan sanitasi, hak atas perumahan yang layak, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, dan hak atas jaminan sosial.<sup>15</sup> Sayangnya, ketika masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk hidup secara bermartabat,<sup>16</sup> fenomena ini sering kali dipandang sebagai nasib yang malang ketimbang hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkeadilan.<sup>17</sup>

Hak atas standar kehidupan yang layak bagi manusia dan keluarganya memiliki kedudukan yang sangat fundamental untuk mewujudkan perbaikan kondisi hidup secara terus menerus bagi manusia itu sendiri. Hal ini adalah tujuan dari hak asasi bidang ekonomi.<sup>18</sup> Apa standar kehidupan yang layak tersebut, tidak ada definisi terhadapnya, akan tetapi yang ditegaskan adalah bahwa hal tersebut mencakup “pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan hidup secara terus menerus”.<sup>19</sup> Hal ini secara esensial diinterpretasikan sebagai standar kehidupan yang layak tersebut yang menjamin martabat pribadi manusia.

Standar kehidupan yang layak di atas, tercakup juga di dalamnya pemenuhan kebutuhan dasar yaitu berupa makanan dan air bersih, perumahan yang layak perawatan kesehatan, dan jaminan sosial. Manusia dapat hidup dengan baik ketika hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk merealisasikan hak-hak dimaksud. Hak atas pangan, sandang dan papan tersebut di atas akan terpenuhi ketika memenuhi empat faktor kunci, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, kelayakan dan keberlanjutan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya hukum yang kuat bagi perlindungan konsumen sehingga efektif, sebab hal tersebut dapat menjamin terpenuhinya hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi produk.

Keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi produk tersebut dalam rangka untuk menciptakan kesehatan fisik dari konsumen, di mana hal tersebut sangat bergantung pada apakah mereka memiliki: (a) makan makanan yang cukup, yang tidak hanya membantu mereka menghilangkan rasa lapar, tetapi juga memberi mereka nutrisi dan energi yang diperlukan untuk hidup sehat, aman dan tidak berbahaya, (b) pakaian/pakaian yang layak untuk menutupi dan melindungi tubuh mereka, dan (c) perumahan yang memberi mereka keamanan, ketenangan pikiran dan harga diri.<sup>20</sup>

Tanpa ketiga hak di atas dijamin, martabat yang melekat pada pribadi manusia akan terancam dan semua hak asasi manusia lainnya hampir tidak ada artinya bagi seseorang yang tidak memiliki semuanya. Ketiga

14 Jamila Shu'ara, “Consumer Education as a Strategy for Sustaining Human Rights and National Security in Nigeria,” *American Journal of Research in Business and Social Sciences* 1, no. 2 (September 15, 2021): 1–8, <https://doi.org/10.58314/78980>.

15 <https://www.amnesty.id/standar-hidup-layak/>, diakses pada tanggal 18 April 2023

16 Marieke Frederickx and Ilse Cornelis Berenice Storms, “Implementing The Right to a Decent Living Standard in Belgium: The Use of The Redi Tool,” *Journal of Social Intervention: Theory and Practice* 31, no. 3 (2022): 21–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.54431/jsi.694>.

17 Narasimha D. Rao and Jihwon Min, “Decent Living Standards: Material Prerequisites for Human Wellbeing,” *Social Indicators Research* 138, no. 1 (July 23, 2018): 225–44, <https://doi.org/10.1007/s11205-017-1650-0>.

18 Thomas Mertens, *A Philosophical Introduction to Human Rights* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2020), 215, <https://doi.org/10.1017/9781108236287>.

19 Lihat juga Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa standar hidup yang layak termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan medis dan layanan sosial yang diperlukan, serta hak atas perlindungan pada saat menganggur, sakit, cacat, menjanda, usia tua atau lanjut usia atau kurangnya penghidupan bagi orang lain karena keadaan di luar kendalinya.

20 Office of The United nations High Commioner For Human Rights, *The Right to Adequate Housing. Development*, vol. 57 (New York: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights United Nations, 2009).

hak tersebut merupakan hak dasar untuk kelangsungan hidup yang mutlak diperlukan untuk keberlangsungan kehidupan manusia.<sup>21</sup> Pada komentar umum 12, Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya menegaskan bahwa:<sup>22</sup>

“Hak atas pangan yang layak tidak dipisahkan dengan martabat yang melekat pada manusia dan tidak bisa dipisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia lain yang tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Right* dan *Internasional Convenant on Social, Economic, and Cultural Rights*. Ia juga tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial, yang menuntut pengambilan-pengambilan kebijakan-kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, baik pada tingkat nasional maupun internasional, dan ditujukan untuk memberantas kemiskinan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi semua manusia.”

Bertolak dari Komentar Umum 12 di atas, Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya memandang tiga kewajiban Negara, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kewajiban melaksanakan meliputi kewajiban memfasilitasi dan kewajiban menyediakan. Kewajiban untuk menghormati mensyaratkan negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah yang mencegah akses ke pangan yang memadai, kewajiban untuk menghormati mensyaratkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa perusahaan atau individu tidak menghilangkan akses individu ke sumber daya pangan yang memadai. Kewajiban negara menghormati hak asasi manusia juga dapat direalisasikan dengan: (a) tidak mengintervensi warga individu untuk menjalankan haknya, (b) Negara mengakui hak atas penghidupan yang layak sebagai hak asasi Manusia, (c) Negara tidak mengambil tindakan yang mencegah akses manusia pada kehidupan yang layak, (d) Negara tidak melakukan, membela atau membiarkan praktik pengusiran secara paksa/ sewenang-wenang terhadap individu/kelompok (terkait hak atas perumahan), (e) Negara menghormati hak rakyat untuk membangun suatu tempat untuk hidup sendiri dan mengatur lingkungan mereka sehingga sesuai dengan budaya, keterampilan dan kebutuhan dan harapan mereka (tentang hak atas perumahan).

Kewajiban melindungi terdiri dari: (a) jaminan negara akan amannya hak-hak individu dari pelanggaran oleh pihak ketiga (individu atau entitas lain), (b) tersedianya sanksi yang diberikan oleh negara atas pelanggaran yang dilakukan pihak ketiga terhadap hak-hak individu lain, (c) termasuk di dalamnya memastikan adanya regulasi yang memproteksi hak-hak individu. Kewajiban memenuhi terdiri atas: (a) intervensi negara (tindakan/langkah konkret positif) harus disegerakan secara maksimal terhadap sumber daya yang ada, (b) langkah aktif negara dalam mengerahkan sumber daya guna memenuhi hak individu negara, (c) jaminan negara terhadap hak individu yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Kewajiban memenuhi (fasilitasi) berarti bahwa Negara harus secara proaktif melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya dan fasilitas untuk memastikan penghidupan mereka, termasuk ketahanan dan keamanan pangan.<sup>23</sup>

Keamanan pangan tersebut adalah menjadi pemicu munculnya gerakan perlindungan konsumen pada tahun 1970-an, yang ditimbulkan oleh produksi massal dan kegagalan pasar yang dapat mengancam keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen. Hal tidaknya hanya berkaitan dengan hak-hak konsumen *an sich*, akan tetapi berkorelasi erat dengan hak asasi manusia yang mengakui bahwa setiap orang berhak atas tatanan sosial di mana hak dan kebebasannya dapat diwujudkan secara paripurna. Realisasi hak asasi manusia standar kehidupan yang layak dengan demikian dapat dipenuhi oleh produksi dan distribusi produk (barang dan jasa) yang aman. Hal ini dapat dipenuhi konstitusionalisasi perlindungan konsumen perlindungan hak-hak konsumen yang kuat dan efektif.

Konstitusionalisasi perlindungan hak-hak konsumen di atas dapat menjadi sarana hukum yang kuat untuk merealisasikan tujuan perlindungan konsumen itu sendiri sebagaimana dicantumkan dalam UUPK, yaitu untuk:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya sendiri.
- b. mengangkat martabat konsumen dengan melindunginya dari eksese negatif dalam mengonsumsi produk dan/atau jasa.
- c. menumbuhkan keberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut haknya sebagai konsumen.
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan ketersediaan informasi serta akses informasi.

21 Henry Shue, *Basic Rights, Subsistence, Aluence, and U.S. Foreign Policy. 40th Anniv* (New Jersey: Princeton University Press, 2020), 24–25.

22 Komentar Umum 12, paragraf 4. *Internasional Convenant on Social, Economic, and Cultural Rights*

23 Komentar Umum 12, paragraf 15. *Internasional Convenant on Social, Economic, and Cultural Rights*

- e. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin pelaku usaha menjaga produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- f. meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen guna menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Selain untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen tersebut di atas, hal ini juga melindungi martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berbudi luhur, selain untuk merealisasikan hak manusia atas kedudukan terhormat yang disebut harkat dan martabat manusia.

Urgensi konstitusionalisasi perlindungan hak-hak konsumen dalam konstitusi untuk menjadikan otoritas publik lebih berdaya dalam menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak tersebut karena memperoleh legitimasi hukum tertinggi sehingga perlindungan hak-hak konsumen lebih efektif. Oleh karena itu, konstitusionalisasi hak-hak perlindungan konsumen merupakan langkah penting dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan konsumen. Dengan diakui secara konstitusional, hak-hak konsumen dapat lebih terjamin dan lebih mudah untuk dilindungi oleh hukum dan pemerintah. Hal ini juga dapat mendorong pengembangan kebijakan publik dan peraturan yang lebih baik untuk melindungi hak-hak konsumen, sehingga perlindungan konsumen efektif.

Dengan konstitusionalisasi tersebut, hak-hak konsumen dapat ditegakkan secara efektif, yaitu hak atas (a) kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi, pangan, sandang dan papan (b) hak atas memilih, mendapatkan asuransi sosial, pangan, sandang dan papan tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan (c) hak atas informasi yang benar dan jujur mengenai dan jaminan asuransi sosial, sandang, pangan dan papan (d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas akses asuransi sosial dan konsumsi sandang, pangan dan papan (e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut yang lahir dari penggunaan asuransi sosial dan konsumsi sandang, pangan dan papan, (f) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya dalam mengakses asuransi sosial, sandang, pangan dan papan (g) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila jasa asuransi sosial, sandang, pangan dan papan tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal ini hak asasi manusia atas standar hidup yang layak sebagian hanya dapat dicapai melalui perlindungan hak-hak konsumen yang efektif,<sup>24</sup> yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Selain perlindungan hak-hak konsumen yang efektif dapat menjadi sarana bagi pemenuhan, pemajuan, penghormatan hak asasi manusia bidang ekonomi. Antara hak asasi manusia dan hak konsumen juga memiliki semangat dan jiwa yang sama yaitu kesetaraan, keadilan, pembangunan, dan yang terpenting, perlindungan. Keduanya berlaku untuk semua orang terlepas dari perbedaan yang ada, karenanya harus sama-sama dilindungi. Bahkan pada beberapa aspek, antara hak-hak konsumen dan hak asasi manusia terjadi perjumpaan hak serupa adalah hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak atas privasi dan martabat, hak melawan diskriminasi, dan hak atas keselamatan dan keamanan, menjadikan hak konsumen dapat dianggap sebagai bagian upaya pemenuhan dari hak asasi manusia.

Bahkan menurut Sinai Deutch, perlindungan konsumen telah menjadi sangat penting sejak Perang Dunia II. Begitu juga, konsep hak asasi manusia menjadi semakin dominan. Pengujian substansial dan prosedur hak asasi manusia mendukung argumen bahwa terdapat kecenderungan untuk memperluas definisi Hak Asasi Manusia dan memasukkan hak konsumen dalam definisi tersebut. Dalam masyarakat yang berorientasi konsumen, perlindungan konsumen individu dipandang sebagai bagian dari pemeliharaan martabat manusia, terutama terhadap organisasi bisnis besar, monopoli, kartel, dan perusahaan multinasional. Oleh karena itu, doktrin hak asasi manusia yang diterima dengan baik, seperti penekanan pada kemakmuran, kehormatan, dan martabat seseorang, dapat berfungsi sebagai dasar untuk mengakui hak-hak konsumen sebagai hak manusia. Pemeriksaan beberapa dokumen internasional dan nasional dasar menunjukkan bahwa saatnya untuk mengakui hak-hak konsumen sebagai hak asasi manusia.<sup>25</sup>

Jika perlindungan hak-hak konsumen yang efektif dapat menjadi sarana sempurnanya pemenuhan hak atas standar hidup yang layak sebagai hak asasi manusia di bidang ekonomi, maka sesuai maksim dalam Islam yang menyatakan bahwa *“ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib-sesuatu yang wajib yang tidak sempurna*

24 Kingisepp, “The Constitutional Approach to Basic Consumer Rights,” 50.

25 Sinai Deutch, “Are Consumer Rights Human Rights?,” *Osgoode Hall Law Journal* 32, no. 3 (2012): 336–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781139003452.021>.

kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib pula”. Menghormati, melindungi dan memenuhi HAM hukumnya wajib dan konstitusional, perlindungan hak-hak konsumen yang efektif dapat menjadi perantara sepenuhnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM tersebut, maka perlindungan hak-hak konsumen ini juga hukumnya wajib dikonstitusionalkan dalam UUD 1945 karena dapat menjadikan perlindungan hak-hak konsumen efektif.

Konstitusionalisasi berakar dari kata *konstitusi*<sup>26</sup> yang telah didefinisikan sebagai hukum fundamental dan organik suatu bangsa atau negara yang menetapkan lembaga dan aparatur pemerintah, mendefinisikan ruang lingkup kekuasaan kedaulatan pemerintah dan menjamin hak-hak sipil individu dan kebebasan sipil.<sup>27</sup> Oleh karena itu, hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Jaminan hak konstitusional adalah jaminan yang tertinggi dan tidak dapat dibatalkan oleh eksekutif atau legislatif kecuali konstitusi tersebut diamendemen,<sup>28</sup> yang sekali lagi bukanlah tugas yang mudah.

Konstitusionalisasi adalah proses pembentukan ketentuan-ketentuan konstitusi.<sup>29</sup> Pengertian ini sealar dengan makna dari konstitusionalisme Bagir Manan yang secara hakiki membatasi kekuasaan negara di satu pihak dan melindungi hak-hak warga negara di lain pihak.<sup>30</sup> Adapun hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi.<sup>31</sup> Hak konstitusional adalah syarat utama untuk keberadaan yang beradab. Berdasarkan pemaknaan konstitusionalisasi ini, maka yang dimaksud dengan konstitusionalisasi perlindungan hak-hak konsumen di sini adalah hak-hak konsumen sebagai hak-hak fundamental konstitusional dalam UUD NRI 1954 secara tegas sehingga menjadi hak fundamental dalam konstitusi dimaksud. Hak tersebut tidak dapat diubah sejauh tidak dapat diubahnya konstitusi itu sendiri. Hak-hak ini didasarkan pada adanya kebebasan individu untuk pengembangan dan kesejahteraan maksimum seseorang. Hak-hak tersebut tidak dapat dilanggar atau dicabut dengan undang-undang yang secara hierarki lebih rendah. Ini menempatkan hak-hak konsumen tidak hanya ke dalam undang-undang akan tetapi ke dalam UUD NRI 1945.

Terkait konsumen, *the Black's Law Dictionary* mendefinisikan *konsumen* sebagai orang yang membeli barang atau jasa untuk penggunaan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, tanpa niat untuk dijual kembali; orang alami yang menggunakan produk untuk tujuan pribadi dan bukan bisnis.<sup>32</sup> Adapun O' Grady mendefinisikan “konsumen” sebagai pengguna akhir atau akhir dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian.<sup>33</sup> Sedangkan Schiffman dan Kanut, membuat perbedaan antara konsumen pribadi dan konsumen organisasi.<sup>34</sup> Konsumen pribadi adalah orang yang membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri atau untuk keperluan rumah tangganya dan dalam hal ini barang atau jasa yang dibelinya harus dikonsumsi sebagai pemakai akhir atau perkiraan. Konsumen organisasi, di sisi lain, mengacu pada organisasi swasta yang harus membeli produk atau layanan untuk dapat mengejar tujuan organisasi tersebut.

- 
- 26 Graham Maddox, “A Note on the Meaning of ‘Constitution,’” *American Political Science Review* 76, no. 4 (December 1, 1982): 805–9, <https://doi.org/10.1017/S0003055400189622>.
- 27 Blerton Sinani, “Constitution As the Highest Legal-Political Act,” *A Critical-Legal Overview of the Concept of Constitution* 10 (2019): 2441–63; Stefan Voigt, “Implicit Constitutional Change- Changing the Meaning of the Constitution without Changing the Text of the Document,” *European Journal of Law and Economics* 7, no. 3 (1999): 197–224, <https://doi.org/https://doi.org/10.1023/A:1008724612813>.
- 28 H M Sahat Radot Siburian, “Constitution Formulation and Amendment in Indonesian and American Legal System: A Comparative Study,” *Journal of Law and Legal Reform* 3, no. 1 (January 31, 2022): 39–66, <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.49536>; A.G Eze, “Consumer Rights as Constitutional Rights-A Comparative Analysis of Some Selected Jurisdiction,” *Nnamdi Azikiwe University Journal of International Law and Jurisprudence* 2 (2011): 187.
- 29 Martin Loughlin, “What Is Constitutionalisation?,” in *The Twilight of Constitutionalism?*, ed. Petra Dobner and Martin Loughlin (Oxford University Press Oxford, 2010), 47–70, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199585007.003.0003>.
- 30 Dikutip dari Rahayu Praseaningsih, “Konstusionalisasi Hukum Privat : Beberapa Pandangan Yang Berkembang Dalam Pengkajian Ilmu Hukum,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1, no. 2 (2014): 367–85.
- 31 Adam A Chilton and Mila Versteeg, “Do Constitutional Rights Make a Difference?,” *American Journal of Political Science* 60, no. 3 (2016): 575–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/ajps.12239>.
- 32 B.A Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th editio (St Paul Minnesota: West Publishing Co, 2004), 316.
- 33 M James O'Grady, “Consumer Remedies,” *The Canadian Bar Review* 60, no. 4 (1982): 549–84.
- 34 Schiffman dan Kanut dalam Smith Sharma, “District Consumer Forum- : Social -Economic Protection to Consumer,” *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)* 7, no. 5 (2020): 297–311.



Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki pedoman perlindungan konsumen,<sup>35</sup> walaupun tidak memiliki akibat hukum, akan tetapi merupakan seperangkat tujuan dasar yang diakui secara internasional.<sup>36</sup> Hal itu juga dapat dilihat sebagai upaya penerimaan hak-hak universal dan merupakan dukungan tambahan untuk menerima hak-hak konsumen sebagai hak asasi manusia.<sup>37</sup> Terlepas dari kenyataan bahwa Pedoman PBB di atas tidak mengikat secara hukum, akan tetapi pengaruhnya sangat luas, dan karenanya menjadi instrumen internasional yang paling berpengaruh untuk perlindungan konsumen. Pedoman tersebut telah digunakan sebagai inspirasi dan model bagi banyak negara di dunia untuk mengembangkan sistem perlindungan konsumen nasional mereka sendiri.<sup>38</sup> Banyak negara bahkan telah memasukkan perlindungan konsumen tingkat tinggi ke dalam konstitusi nasional mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak konsumen sehingga harus dimasukkan dalam konstitusinya.

Resolusi Pelindungan Konsumen PBB No. 39/248 tersebut di atas menguraikan beberapa kepentingan konsumen yang harus dilindungi, antara lain: (a) perlindungan konsumen terhadap ancaman kesehatan dan keselamatan konsumen; b) mempromosikan dan melindungi kepentingan sosial konsumen; (c) pendidikan konsumen; (d) ketersediaan kompensasi yang efektif; dan (e) kebebasan untuk membentuk organisasi yang relevan dan memungkinkan mereka untuk mengungkapkan pendapat mereka dalam proses pengambilan keputusan.<sup>39</sup>

Kepentingan konsumen di atas adalah hak konsumen itu sendiri, sedikit berbeda dengan hak-hak di atas, hak-hak konsumen yang diperkenalkan oleh ASEAN yaitu: (a) hak atas kebutuhan mendasar; (b) hak atas keamanan; (c) hak atas informasi; (d) hak untuk membuat keputusan berdasarkan informasi; (e) hak untuk didengar; (f) hak atas kompensasi; (g) hak atas pendidikan; dan (h) hak atas lingkungan yang sehat.<sup>40</sup> Sebaliknya, hak lingkungan Indonesia jelas mengecualikan hak kekayaan intelektual (HKI) dan hak terkait pengelolaan lainnya, sehingga tidak digunakan sebagai hak konsumen.

Adapun Indonesia yang merupakan *member state* dari ASEAN mengakui beberapa hak konsumen diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: (a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; (b) hak untuk memilih; (c) hak atas informasi yang benar; (d) hak untuk didengar; (e) hak untuk mendapat advokasi; (f) hak atas bimbingan dan pendidikan konsumen; (g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diperlakukan secara diskriminatif; (h) hak untuk menerima kompensasi; dan (i) hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Walaupun terdapat perbedaan terkait ragam hak-hak konsumen di atas, akan tetapi hak-hak konsumen diakui keberadaannya. Konstitusionalisasi hak-hak konsumen tersebut dalam hukum dasar sebuah negara merupakan cerminan pemahaman akan tanggung jawab mendasar negara untuk melindungi konsumen. Negara bertanggung jawab kepada warganya tidak hanya untuk efisiensi ekonomi, akan tetapi juga untuk keadilan sosial dan menjaga kepentingan konsumen dari praktik-praktik ekonomi yang curang.<sup>41</sup>

Hal tersebut juga merupakan langkah pengakuan lebih kuat dan penegakan lebih ketat terhadap hak-hak konsumen di seluruh dunia. Konstitusionalisasi hak-hak konsumen menjadikan hak tersebut memperoleh signifikansi hukum sehingga akan diawasi secara ketat oleh para pihak. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih berhati-hati dan konsisten dalam bertindak secara bijaksana dan bertanggung jawab secara sosial karena setiap pelanggaran akan melanggar hak-hak konsumen yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian dan

35 United Nations guidelines for consumer protection, <https://unctad.org/topic/competition-and-consumer-protection/un-guidelines-for-consumer-protection>

36 Eze, "Consumer Rights as Constitutional Rights-A Comparative Analysis of Some Selected Jurisdiction," 191.

37 Asbjørn Eide and Allan Rosas, "Economic, Social and Cultural Rights: A Universal Challenge," in *Economic, Social and Cultural Rights*, Second Rev (London: Brill | Nijhoff, 2001), 77, [https://doi.org/10.1163/9789047433866\\_005](https://doi.org/10.1163/9789047433866_005).

38 United Nations Conference for Trade and Development, 'Implementation Report on the United Nations Guidelines on Consumer Protection (1985–2013)', E/1999/INF/2/Add.2, available at: [http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd23\\_en.pdf](http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd23_en.pdf).

39 United Nations General Assembly Resolution 39/248 of 16 April 1985 on Guidelines for the Consumers Protection. Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 27–28.

40 ASEAN Secretariat, *Handbook on ASEAN Consumer Protection Laws and Regulations*, Second Ed (Jakarta: The ASEAN Secretariat Community Relations Division (CRD), 2021).

41 Stefan Wrba, *European Consumer Access to Justice Revisited* (Cambridge University Press, 2014), 281–82, <https://doi.org/10.1017/CBO9781139680431>.

memicu pelanggaran hak-hak kolektif secara masif. Karena pencegahan lebih baik daripada penyembuhan, maka hak konsumen harus terkait dengan hak-hak konstitusional dan bahkan hak asasi manusia untuk pengakuan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuannya.

UUPK dalam konsideransnya mengacu pada Pasal 33 UUD NRI 1945 Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Paradigma kesejahteraan ada dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Secara substansial Pasal 33 berbicara mengenai Perekonomian Nasional, sementara Pasal 34 berbicara khusus mengenai Kesejahteraan Sosial. Adapun Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 belum dijadikan acuan oleh UUPK, padahal pasal mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak dijadikannya Pasal 28 D ayat (1) di atas disebabkan UUPK lebih dulu disahkan, sedangkan 28 D ayat (1) merupakan hasil amandemen kedua UUD NRI 1945 pada tahun 2000.

Bab XIV UUD NRI 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, merupakan turunan dari paradigma kesejahteraan dalam pembukaannya, dengan demikian konsep negara kesejahteraan telah dianut Indonesia. Bagir Manan menjelaskan bahwa pencapaian kesejahteraan sosial tidak semata-mata tanggung jawab masyarakat, melainkan menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah. Pasal 33 UUD NRI 1945 mewajibkan kepada pemerintah untuk mengambil bagian aktif mengusahakan tercapai kesejahteraan negara (*welfare state*).<sup>42</sup> Konstitusionalisasi hak-hak konsumen secara legal formal dalam UUD NRI 1945, dengan demikian, merupakan penjabaran nyata dari materi muatan UUD NRI 1945 yang mencirikan negara kesejahteraan tersebut. Sebab, di samping sebagai konstitusi politik, UUD NRI 1945 juga merupakan konstitusi ekonomi. Hal ini juga merupakan alat pencegah yang kuat (*al-daf'u aula min raf'ih*-mencegah lebih utama dari menghilangkannya) bagi produsen dan penyedia produk dari praktik yang memaksakan segala bentuk produk yang berbahaya di bawah standar pada konsumen yang tidak berdaya.

Konstitusionalisasi perlindungan konsumen di Indonesia dapat dilakukan dengan salah satu dari dua model, yaitu: dengan menyebutkan hak-hak konsumen secara tegas dalam UUD 1945 NRI dan dengan model kebalikan dari yang pertama. Berikut ini merupakan penjelasannya. *Pertama*, model yang menyebutkan hak-hak konsumen dalam UUD 1945 NRI secara tegas seperti Thailand, Portugal dan Spanyol. Konstitusi Spanyol 1978 amandemen 2011 Pasal 51 ayat (1) dalam *Principles Governing Economic and Social Policy*, menyatakan bahwa pihak yang berwenang harus menjamin perlindungan konsumen dan pengguna melalui langkah-langkah yang efektif, menjaga keselamatan, kesehatan, dan kepentingan ekonomi yang sah. Kemudian ayat (2) pihak yang berwenang harus menyediakan sarana untuk memberikan informasi dan mendidik konsumen, mempromosikan organisasinya, dan memfasilitasi sidang-sidang organisasi konsumen.<sup>43</sup>

Konstitusi di atas selanjutnya menjadi telah mendorong dasar diterbitkannya undang-undang untuk memberlakukan tindakan penting dalam meningkatkan perlindungan kepentingan ekonomi konsumen pada tanggal 24 Juli 1984.<sup>44</sup> Saat ini, penegakan hukum perlindungan konsumen di Spanyol masih berpusat pada pengadilan yang disebabkan oleh ketidakmampuan asosiasi konsumen untuk menyelesaikan konflik pada level kontrak *Business to Consumer* (B2C). Akses terhadap pengadilan relatif murah (tidak ada biaya pengadilan juga biaya litigasi di bawah 2000 Euro, ditambah litigasi gratis pada ambang batas tertentu) yang membuat penegakan model ini menarik. Walaupun menjenuhkan dan prosesnya lama, hal ini dipandang sebagai mekanisme paling efisien dalam menyelesaikan perselisihan B2C.<sup>45</sup>

Contoh lain ialah Konstitusi Portugis tahun 1982 dalam *tittle Economic, Social and Cultural Rights and Duties* (Hak dan Kewajiban Ekonomi dan Sosial Budaya). Hak konsumen diatur dalam Pasal 60 yang meliputi hak atas kesehatan, keselamatan, perlindungan kepentingan ekonomi, iklan yang adil dan hak asosiasi konsumen

---

42 Bagir Manan, *Perubahan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1995), 55.

43 Spanish Constitution, <https://www.eui.eu/projects/internationalheritagelaw/documents/nationallegislation/spain/spanishconstitution1978.pdf>, diakses pada tanggal 24 Januari 2022

44 Eze, "Consumer Rights as Constitutional Rights-A Comparative Analysis of Some Selected Jurisdiction," 195; Kingisepp, "The Constitutional Approach to Basic Consumer Rights," 54.

45 María Teresa Alonso Pérez, Francisco de Elizalde Ibarbia, and Regina Garcimartín Montero, "An Interdisciplinary View of Enforcement and Effectiveness of Spanish Consumer Law," in *In Enforcement and Effectiveness of Consumer Law*, ed. Hans-W. Micklitz and Geneviève (Switzerland: Springer International Publishing, 2018), 591–612, [https://doi.org/10.1007/978-3-319-78431-1\\_25](https://doi.org/10.1007/978-3-319-78431-1_25).

untuk didengar.<sup>46</sup> Sistem perlindungan konsumen di Portugal sudah cukup memadai dan efektif. Sebagian besar ketentuannya adalah hukum Eropa dan bahkan sering kali legislator Portugal membentuk rezim aturan yang menguntungkan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Keuntungan utama perlindungan konsumen di Portugal adalah penegakan hukumnya yang memberikan pelayanan bermutu, murah dan cepat.<sup>47</sup> Terakhir, Konstitusi Thailand 2017 mengatur perlindungan konsumen dalam Bab 3 tentang *Right and Liberties of The Thai People*. Pasal 40, Pasal 46 dan Pasal 61 adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan. Pasal 61 menyatakan bahwa negara harus menyediakan langkah-langkah atau mekanisme yang efisien untuk melindungi dan mengamankan hak-hak konsumen dalam berbagai aspek, yang meliputi, antara lain, pengetahuan tentang informasi yang benar, keamanan, penyelesaian kontrak yang adil, atau aspek lain yang menguntungkan konsumen.<sup>48</sup> Implikasi dari konstitusionalisasi perlindungan konsumen di Thailand adalah kuat otoritas publik yang menangani perlindungan konsumen karena langsung di bawah kendali perdana Menteri dan konsumen Thailand satu-satunya yang berada pada level berdaya di ASEAN.<sup>49</sup>

*Kedua*, model yang hanya menyebutkan “pemerintah wajib melindungi kepentingan konsumen” dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 baik pada ayat (1), sehingga berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan perlindungan konsumen”, atau pada ayat (4), sehingga berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas prinsip demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional dan perlindungan hak-hak konsumen”.

Pengaturan lebih lanjut perlindungan hak-hak konsumen tersebut didelegasikan pada undang-undang seperti yang dilakukan Polandia dan Lituania. Konstitusi Lituania 1992 Chapter IV *the National Economy and Labour*, dalam Pasal 46 Ekonomi Lituania harus didasarkan pada hak kepemilikan pribadi, kebebasan kegiatan ekonomi individu, dan inisiatif. Negara harus mendukung upaya dan inisiatif ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Negara harus mengatur kegiatan ekonomi sehingga melayani kesejahteraan umum rakyat. Undang-undang ini melarang monopoli produksi dan pasar, dan melindungi kebebasan persaingan yang adil. Negara harus melindungi kepentingan konsumen.<sup>50</sup> Dampak dari konstitusionalisasi hak-hak konsumen di Lituania ini adalah telah mampu meningkatkan perlindungan konsumen di internal negaranya.<sup>51</sup> Lebih lanjut, Konstitusi Republik Polandia Tahun 1997 Amandemen 2009 dalam bagian *Economic Social and Cultural Freedoms and Right*. Pasal 76 menyatakan bahwa pihak yang berwenang harus melindungi konsumen, pelanggan, penyewa dari aktivitas yang mengancam kesehatan, privasi, dan keselamatan mereka, serta dari praktik pasar yang tidak jujur. Ruang lingkup perlindungan konsumen selanjutnya ditentukan oleh undang-undang.<sup>52</sup> Konstitusionalisasi perlindungan konsumen di Polandia ini mewajibkan negara untuk melindungi konsumen dan menjadi dasar Mahkamah Konstitusi Polandia dalam menguji kepatuhan hukum terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Konstitusionalisasi ini bertujuan untuk membuat kebijakan konsumen tidak terlalu rentan terhadap pertimbangan ekonomi jangka pendek dan praktik pasar yang tidak adil.<sup>53</sup> Secara keseluruhan, sistem penegakan hukum perlindungan konsumen di Polandia komprehensif dan mengandung banyak hal positif yang terus menerus ditingkatkan.<sup>54</sup>

46 Constitution of the Portuguese Republic Seventh Revision [2005], <https://www.parlamento.pt/sites/EN/Parliament/Documents/Constitution7th.pdf>, diakses pada tanggal 24 Januari 2022

47 António Pinto Monteiro, Sandra Passinhas, and Maria Raquel Guimarães, “Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in Portugal: Filling the Gap Between the Law on the Books and the Law in Action,” in *In Enforcement and Effectiveness of Consumer Law*, ed. Hans-W Micklitz and Geneviève Saumier (Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2018), 476–77.

48 Constitution of the Kingdom of Thailand (B.E. 2560 (2017)). Published in the Government Gazette, Vol. 134, Part 40 a, Page 1, dated 6th April B.E. 2560.

49 The ASEAN Secretariat, “Pilot Project ASEAN Consumer Empowerment Index 2020” (Jakarta, 2020).

50 The Constitution of the Republic of Lithuania (Adopted by the citizens of the Republic of Lithuania in the Referendum of 25 October 1992), <https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Constitution.htm>, diakses pada tanggal 24 Januari 2022

51 Eze, “Consumer Rights as Constitutional Rights—A Comparative Analysis of Some Selected Jurisdiction,” 196.

52 Public authorities shall protect consumers, customers, hirers, or lessees against activities threatening their health, privacy, and safety, as well as against dishonest market practices. The scope of such protection shall be specified by statute. The Constitution of the Republic of Poland of 2<sup>nd</sup> April 1997, <https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm> diakses pada tanggal 24 Januari 2022

53 Eze, “Consumer Rights as Constitutional Rights—A Comparative Analysis of Some Selected Jurisdiction,” 195.

54 Monika Namysłowska and Agnieszka Jabłonowska, “Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in Poland,” in

Konstitusionalisasi perlindungan konsumen di atas berdampak pada kedudukan UUPK. UUPK tidak hanya berkedudukan sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) dalam perlindungan konsumen di Indonesia, akan tetapi juga berkedudukan sebagai undang-undang organik yang dapat memperkuat kedudukan UUPK sebagai *umbrella act* karena kekuatan undang-undang organik setengah dari konstitusi. Undang-undang organik adalah undang-undang yang substansinya merupakan penjabaran langsung dari delegasi pengaturan yang disebut secara eksplisit dalam UUD NRI 1945.<sup>55</sup> Kedudukan UUPK sebagai undang-undang organik dan *umbrella act* merupakan dasar hukum yang kuat bagi upaya pelaksanaan perlindungan konsumen, sebab kehadiran materi sosial yang tepat dan luas dalam konstitusi telah menentukan garis perkembangan kebijakan sosial yang progresif.<sup>56</sup>

Berdasarkan urgensi konstitusionalisasi perlindungan konsumen di atas, maka amandemen kelima UUD NRI 1945 penting untuk dilakukan, perubahan UUD NRI 1945 adalah suatu keharusan dalam rangka memenuhi dan merespons kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan masyarakat yang dinamis. Kedinamisan kehidupan masyarakat inilah yang wajib direspons oleh konstitusi sebagai upaya menyeimbangkan kebutuhan rakyat dan perlindungan negara. Dengan dinamisnya respons konstitusi terhadap tuntutan zaman, keberadaan konstitusi akan mudah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>57</sup>

### 3.2 Urgensi Konstitusionalisasi Pelindungan Konsumen Perspektif Hukum Profetik Islam

Pelindungan konsumen dirumuskan pada filosofi pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya berlandaskan falsafah Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Pembangunan manusia merupakan proses peningkatan aspek kehidupan manusia.<sup>58</sup> Pembangunan manusia tersebut merujuk kepada proses “perluasan pilihan bagi masyarakat”. Perluasan ini meliputi pilihan-pilihan yang memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih lama dan lebih sehat, lebih berpendidikan dan memiliki standar hidup yang lebih baik. Berkaitan dengan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan target yang harus dilaksanakan oleh bangsa-bangsa di dunia. Tiga target di antaranya adalah perbaikan ekonomi dan kesejahteraan, pembangunan sosial dan perbaikan lingkungan.<sup>59</sup>

Pelindungan konsumen ditujukan untuk mewujudkan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan konsumen itu sendiri. Kesejahteraan konsumen berkaitan dengan transaksi yang efisien dan penghematan biaya dan dengan aspek sosial yang berkaitan dengan keamanan pasar dan kesehatan konsumen. Pelindungan konsumen juga berkaitan dengan interaksi konsumen dengan perusahaan dengan upaya untuk memastikan keseimbangan kekuatan dengan memberikan informasi yang diperlukan konsumen untuk membuat pilihan yang rasional. Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan konsumen dengan meningkatkan posisi konsumen dalam transaksi pasar.<sup>60</sup> Hal ini menjadi pijakan rasional mengapa konsumen harus dilindungi, di samping juga untuk mewujudkan struktur ekonomi yang baik yang mampu menyumbang kesejahteraan manusia.<sup>61</sup> Kesejahteraan manusia yang *ipso facto* konsumen juga merupakan cerminan terpenuhinya hak asasi atas standar hidup yang layak.

Pelindungan konsumen dalam Islam dikenal dengan “*himayat al-mustahlik*”. Pelindungan (*al-Himayah*) menurut bahasa arab artinya memantau, mengawasi, dan memelihara. *Al-himayah* yang dimaksud di sini adalah melindungi konsumen dengan memberikan rasa aman sepenuhnya yaitu: mengamankan dirinya, asetnya, lingkungan tempat tinggalnya atau memberikan rasa aman atas segala sesuatu yang dihadapinya.<sup>62</sup> Pembahasan

---

*Enforcement and Effectiveness of Consumer Law*, ed. H.-W. Micklitz and G. Saumier (Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2018), 454–55.

55 Maria Farida et al., “Kompedium Perundang Undangan” (Jakarta, 2008), 2.

56 B Banaszak and Boguslaw Banaszak Wroclaw, “Constitutionalisation of Social Human Rights, Necessity or Luxury?,” *Persona y Derecho: Revista de Fundamentación de Las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos* 66, no. 66 (2012): 7.

57 Muwaffiq Jufri, “Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama,” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.123-140>.

58 Mohammad Bhakti Setiawan and Abdul Hakim, “Indeks Pembangunan Manusia,” *Jurnal Economia* 9, no. 1 (2008): 18.

59 Azril Azahari, “Pembangunan Sumber Daya Manusia Dan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pertanian,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnie Indonesia* 15, no. 1 (2000): 58–59.

60 K J Cseres, “Controversies of the Consumer Welfare Standard,” *The Competition Law Review* 3, no. 2 (2007): 121–22.

61 Sakinah Shaik Ahmad Yusoff, “Perlindungan Pengguna Di Malaysia: Falsafah Dan Politik,” in *Undang-Undang Komersial Dan Pengguna* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 2007), 190.

62 Ahmad Dahlan Salleh, “Consumer Rights Protection from Islamic Overview,” *International Journal of Academic*



*himayat al-mustahlik* dalam hukum Islam secara khusus termasuk di dalam fikih-fikih klasik. Para yuris muslim pun tidak menyebutkan istilah tersebut dalam tulisan mereka, namun bukan berarti hal tersebut tidak dibahas dalam hukum Islam. Bab tentang jaminan, kontrak, penipuan, ketidakpastian,<sup>63</sup> penimbunan, penipuan dan penyembunyian cacat,<sup>64</sup> kerap kali dibahas terutama dalam fikih muamalat. Bab secara khusus dalam fikih klasik yang membahas tentang perlindungan konsumen secara spesifik tidak ada. Alasannya adalah karena prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan secara praktis, tujuan perlindungan konsumen dengan sendirinya akan terpenuhi dan tidak perlu ada aturan khusus tentangnya.<sup>65</sup>

Pelindungan konsumen hakikatnya pelindungan hak-haknya. Hak-hak konsumen merupakan hak hukum dalam bingkai hubungan kontraktual. Hak konsumen diberikan oleh hukum dapat dibuktikan dengan tidak diprasyaratkannya hubungan kontraktual “perjanjian bukan syarat”<sup>66</sup> sebagai basis dalam melakukan gugatan jika haknya dilanggar oleh pelaku usaha. Sebab terdapat ajaran *product liability*<sup>67</sup> atau *strict liability*,<sup>68</sup> *professional liability*<sup>69</sup> yang menjadi alasan dalam menggugat pelaku usaha walaupun tidak ada hubungan kontraktual.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa tanpa hak atas kehidupan yang layak, harkat dan martabat yang melekat pada manusia akan terancam. Dari segi harkat, kedudukan manusia lebih tinggi dan lebih terhormat dari makhluk lainnya. Terpenuhinya hak asasi atas standar hidup yang layak dapat juga dikatakan bagian dari upaya humanisasi itu sendiri. Jika hal ini disepakati, maka terdapat kesesuaian dengan tiga nilai hukum profetik dalam Islam, yaitu: liberasi, humanisasi dan transendensi.

Secara etimologi, profetik berasal dari Bahasa Inggris *prophetic* yang artinya: (1) *of or pertaining to a prophet: prophetic inspiration* (dari atau berkaitan dengan seorang nabi: inspirasi kenabian); (2) *of the nature of or containing prophecy: prophetic writings* (dari sifat atau mengandung nubuat/kenabian); (3) *having the function or power of a prophet, as a person* (memiliki fungsi atau kekuasaan seorang nabi, sebagai pribadi); (4) *predictive; ominous; prophetic signs warning* (prediktif, menyoal: tanda-tanda kenabian, peringatan kenabian).<sup>70</sup>

Humanisasi, liberasi dan transendensi diderivasi dari dari misi historis Islam sebagaimana terkandung dalam al-Qur’an, khususnya Surat *al-Imran*, yang memuat bahwa ‘*Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah*’ (QS. 03: 110).<sup>71</sup> Menurut Kuntowijoyo terdapat tiga muatan nilai yang terkandung dalam ayat di atas sekaligus menjadi pilar profetik. Humanisasi yang ditransformasi dari spirit amar makruf (menegakkan kebaikan), nilai liberasi yang ditransformasi dari spirit nahi munkar (mencegah kejahatan), dan nilai transendensi yang ditransformasi dari spirit iman kepada Allah (*tukminuna billah*).<sup>72</sup>

---

*Research in Business and Social Sciences* 13, no. 1 (January 29, 2023): 1632–40, <https://doi.org/10.6007/IJARSS/v13-i1/16306>.

- 63 Muhammad Akbar Khan, “Consumer Protection in Islamic Law (Shariah): An Overview,” *Al-Adwa* 31, no. 45 (2016): 77–100.
- 64 Muhammad Akbar Khan, “The Islamic Law of Torts and Product Liability (an Analysis),” *Pakistan Journal of Islamic Research (PJIR)* 19, no. 1 (2018): 15–35.
- 65 Kishwar Khan and Sarwat Aftab, “Consumer Protection in Islam: The Case of Pakistan,” *Australian Economic Papers* 39, no. 4 (2000): 483–503, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-8454.00106>.
- 66 Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2000).
- 67 Ashutosh V Panchbhai, Vivek V. Nemane, and Vaibhavy B. Sonule, “Product Liability Law in India—a Critique,” *Journal about Positive School Psychology* 6, no. 4 (2022): 561–67.
- 68 Holijah Holijah, “Strict Liability Principle: Consumer Protection from Hidden Defective Products in Indonesia,” *Sriwijaya Law Review* 4, no. 1 (2020): 109–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/slrev.vol4.iss2.295.pp109-123>; Johannes Gunawan, “Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,” *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (2018): 274–303, <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.3082>.
- 69 Herbert M. Kritzer, “Lawyers’ Professional Liability: Comparative Perspectives,” *International Journal of the Legal Profession* 24, no. 2 (May 4, 2017): 73–89, <https://doi.org/10.1080/09695958.2016.1223673>.
- 70 Kelik Wardiano, *Ilmu Hukum Profetik: Hampiran Basis Epistemologis Paradigmatik* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020).
- 71 Dimiyati et al., “MORALITY AND LAW: Critics upon H.L.A Hart’s Moral Paradigm Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigm,” *Jurnal Dinamika Hukum* 17, no. 1 (2017): 23, <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.1.823>.
- 72 Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1999), 288–99; M Syamsudin, ed., *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern* (Jakarta: FH UI Press, 2013); Mustafa Lutfi and Asrul Ibrahim Nur, “Reconstruction of Norm in Selection System of

Konstitusionalisasi hak-hak konsumen adalah upaya pengembangan hukum atau *rechtsboefening* dalam dimensi praktis, yaitu pembentukan hukum yang dibutuhkan dalam rangka untuk mengontrol, mengantisipasi dan sekaligus menanggulangi kondisi zaman yang oleh Ranggawarsita disebut *Kalatidha* yaitu zaman yang penuh kegelisahan dan kekhawatiran, serta zaman tanpa kepastian.<sup>73</sup> Hal ini juga tercermin dalam aktivitas ekonomi saat ini di era globalisasi pasar. Dengan begitu, konstitusionalisasi merupakan upaya konstitusional untuk memanusiakan manusia (humanisasi/amar makruf), pembebasan (liberasi/nahi munkar) bagi konsumen secara kuat dan mendasar.

Konstitusionalisasi hak-hak konsumen dalam UUD NRI 1945 merupakan pengembangan hukum profetik yang secara ontologis mendasarkan hukum pada nilai humanisasi, memanusiakan manusia dan memperkuat eksistensi manusia sebagai ciptaan dan hamba Tuhan (*theo-antroposentris*). Hal ini dapat dilihat dari tujuan perlindungan konsumen yaitu meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan menghindari pendekatan negatif dalam penggunaan barang dan/atau jasa. Humanisasi adalah proses pemberdayaan.<sup>74</sup> Pemberdayaan merupakan sesuatu yang patut untuk dilakukan, karena bagian dari wilayah ketuhanan dan kemanusiaan. Pada wilayah ketuhanan, pemberdayaan terlihat jelas dari perintah untuk membangun kepedulian kepada sesama, terutama kepada masyarakat yang belum berdaya. ada wilayah kemanusiaan, setiap manusia yang memiliki daya memiliki kewajiban secara sosial untuk memberdayakan manusia-manusia lainnya yang berada dalam kondisi ketidakmampuan, terutama dalam bidang ekonomi.

Hal di atas selaras dengan tujuan pelaksanaan konsumen yang dituangkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu untuk meningkatkan keberdayaan konsumen dalam pemilihan, penetapan dan penegakan hak-hak konsumen.<sup>75</sup> Dalam Islam, hal tersebut merupakan kewajiban negara untuk menciptakan lingkungan yang ramah konsumen di pasar dan untuk mengatur perdagangan demi kepentingan terbaik masyarakat. Negara berwenang penuh untuk mencampuri urusan bisnis agar berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.<sup>76</sup>

Secara epistemologi, konstitusionalisasi hak-hak konsumen dalam UUDNRI 1945 tersebut merupakan upaya konstitusional untuk ber hukum yang berbasis liberasi, yaitu upaya mendasar dan konstitusional membebaskan konsumen dari praktik-ekonomi yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanannya. Keselamatan dan keamanan adalah asas dalam perlindungan konsumen yang bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan konsumen dan menggunakan dan menikmati produk yang beredar, yang tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan hak hidup dari konsumen itu sendiri. Adapun secara ontologis, hal tersebut diorientasikan agar hidup konsumen penuh makna, harkat dan martabatnya sebagai hamba Tuhan terjaga. Berdasarkan hal ini, kerugian materiil (*al-khasarah al-madiyah*) baik berupa aset finansial maupun non finansial, dan hilangnya kemanusiaan (*al-khasarah al-inasiyah*) baik berupa jasad maupun ruh konsumen,<sup>77</sup> dapat dicegah secara maksimal.

Humanisasi, liberasi dan transendensi di atas sealur dengan falsafah dasar negara Indonesia, Pancasila. Nilai humanisasi, liberasi dan transendensi yang menjadi pilar utama hukum profetik, memperoleh dasar pembenar dari sila kedua, yaitu ‘Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab’. Sila ini menunjukkan bahwa terlepas dari latar belakang seseorang, agama, suku, ras, atau jenis kelamin, bangsa Indonesia menghormati dan menghargai setiap orang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Nilai liberasi dapat dipadankan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai transendensi dapat disejajarkan dengan sila kesatu, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna penghargaan penuh terhadap

---

Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law,” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (April 15, 2022): 116–30, <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20744>.

73 M Syamsudin, “Berhukum Profetik Di Tengah Kalatidha” (Pidato Pengukuhan Guru Besar, 2022), 5.

74 Syahrani, *Humanisasi Dalam Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, Global Pre (Yogyakarta, 2017), 1.

75 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen” (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020), 203.

76 Muhammad Akbar Khan, “The Role of Islamic State in Consumer Protection,” *Pakistan Journal of Islamic Research* 8 (2011): 31–44.

77 Burhanudin Susanto and Ros Amira Binti Mohd Ruslan, “Legal Renewing of Consumer Protection (Himâyah Al-Mustahlaki) Through Islamic Law Perspective,” *AL-’ADALAH* 16, no. 2 (January 23, 2020): 287–310, <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.4514>.

nilai manusia (harkat, martabat, raga, hak, kehormatan,<sup>78</sup> kebutuhan, harga diri, dan hidup layak sebagai manusia). Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab tak lain dari kelanjutan dalam praktik hidup dan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, terutama sekali adalah penting benar hak hidup (keselamatan jiwa), hak keselamatan dari orang-orang, karena ketiganya nyata karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga perlu mendapat perlindungan sejauh mungkin dari negara.<sup>79</sup>

Humanitas (kemanusiaan) itu sendiri implisit keadaban dan keadilan. Tidak ada keadilan dan keadaban tanpa kesadaran akan nilai kemanusiaan. Humanitas menjadi norma perpaduan dalam dunia hukum (legislasi, yudikatif, eksekusi, dan atau substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum). Karena kemanusiaan bersubstansi moral Tuhan, maka ia harus menjadi patokan ideal, dan berkarakter normatif yang serba menuntun dan mengharuskan. Kehormatan dan keadilan dalam Islam merupakan tujuan syariat Islam yang primer yang ditambahkan oleh para ulama sehingga tujuan syariat Islam (*maqasid syariah*) yang primer menjadi tujuh, yaitu pelestarian agama, pelestarian nyawa, pelestarian harta, pelestarian akal, dan pelestarian keturunan.<sup>80</sup>

Merujuk pada uraian di atas, hukum profetik memandang, perlindungan hak-hak konsumen mendesak untuk dimasukkan ke dalam UUD NRI Tahun 1945 sebab hal tersebut dapat menjadi sarana kuat untuk memanusiakan manusia guna memperkuat eksistensi manusia tersebut sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan martabat. Selain itu, hal tersebut adalah upaya mendasar dalam memperkuat perlindungan konsumen yang dapat membebaskan dan memerdekakan konsumen dari praktik ekonomi pelaku usaha yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan diri pribadi dan keluarganya.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini meliputi: *pertama*, dalam perspektif HAM, perlindungan hak-hak konsumen penting untuk dikonstitusionalisasikan dalam UUD NRI 1945 guna menjamin terpenuhinya hak untuk hidup sebagai hak dasar manusia dan dapat menjadi instrumentasi terpenuhinya hak atas standar hidup yang layak manusia, yaitu hak atas pangan, sandang, dan papan yang layak dan aman dan nyaman untuk dikonsumsi. *Kedua*, dalam perspektif hukum profetik Islam, hal tersebut dapat menjadi sarana kuat dalam memproteksi (membebaskan) konsumen dari praktik perdagangan yang tidak adil dan curang, dan juga menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan simpulan ini, maka penting bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memasukkan nilai-nilai perlindungan konsumen dalam wacana amandemen UUD NRI 1945 yang kelima.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian artikel ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang telah memberikan beasiswa kepada penulis untuk studi S3 sehingga dapat menyusun artikel ini diakhir-akhir proses perkuliahan; Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan studi S3 di mana artikel ini disusun sebagai bagian dari Disertasi; Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di mana penulis menempuh S3 dan menyusun artikel yang merupakan bagian dari Disertasi; Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. selalu promotor disertasi yang banyak memberikan arahan di mana artikel ini merupakan salah satu sub bagian dari satu kesatuan disertasi dimaksud; Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku ketua Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan juga selalu Ko promotor Disertasi yang telah memberikan masukan dalam penyusunan artikel ini; Seluruh rekan-rekan staf pengajar dan tenaga kependidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Program

78 Jasser Audah, *Maqashid Al-Shariah A Beginners Guide, The International Institute of Islamic Thought* (London Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2014); Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach, The International Institute of Islamic Thought* (London, 2019), 3–5, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>.

79 Sudjito Atmoredjo, *Ideologi Hukum Indonesia: Kajian Tentang Pancasila Dalam Perspektif Ilmu Hukum Dan Dasar Negara Indonesia* (Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta, 2016), 51.

80 Bernard L. Tanya, Theodorus Yosep Parera, and Samuel F. Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), 51–56.

Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penelitian ini

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alonso Pérez, María Teresa, Francisco de Elizalde Ibarbia, and Regina Garcimartín Montero. "An Interdisciplinary View of Enforcement and Effectiveness of Spanish Consumer Law." In *In Enforcement and Effectiveness of Consumer Law*, edited by Hans-W. Micklitz and Geneviève, 591–612. Switzerland: Springer International Publishing, 2018. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-78431-1\\_25](https://doi.org/10.1007/978-3-319-78431-1_25).
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- ASEAN Secretariat. *Handbook on ASEAN Consumer Protection Laws and Regulations*. Second Ed. Jakarta: The ASEAN Secretariat Community Relations Division (CRD), 2021.
- Atmoredjo, Sudjito. *Ideologi Hukum Indonesia: Kajian Tentang Pancasila Dalam Perspektif Ilmu Hukum Dan Dasar Negara Indonesia*. Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta, 2016.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach. The International Institute of Islamic Thought*. London, 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>.
- Audah, Jasser. *Maqashid Al-Shariah A Beginners Guide. The International Institute of Islamic Thought*. London Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2014.
- Azahari, Azril. "Pembangunan Sumber Daya Manusia Dan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pertanian." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnie Indonesia* 15, no. 1 (2000): 56–59.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen." Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020.
- Banaszak, B, and Boguslaw Banaszak Wroclaw. "Constitutionalisation of Social Human Rights, Necessity or Luxury?" *Persona y Derecho: Revista de Fundamentación de Las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos* 66, no. 66 (2012): 17–28.
- Benöhr, Iris, and Hans-W Micklitz. *Consumer Protection and Human Rights. In Research Handbooks in International Law*. United State of America: Edward Elgar Publishing Limited, 2010. <https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781785361685>.
- Chilton, Adam A, and Mila Versteeg. "Do Constitutional Rights Make a Difference?" *American Journal of Political Science* 60, no. 3 (2016): 575–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/ajps.12239>.
- Collins, Hugh. "Private Law, Fundamental Rights, and and the Rule of Law." *West Virginia Law Review* 121, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198729327.001.0001>.
- Cseres, K J. "Controversies of the Consumer Welfare Standard." *The Competition Law Review* 3, no. 2 (2007): 121–73.
- Deutch, Sinai. "Are Consumer Rights Human Rights?" *Osgoode Hall Law Journal* 32, no. 3 (2012): 336–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781139003452.021>.
- Dimiyati, Khudzaifah, Absori, Kelik Wardiono, and Fitrah Hamdani. "MORALITY AND LAW: Critics upon H.L.A Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigm." *Jurnal Dinamika Hukum* 17, no. 1 (2017): 23. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.1.823>.
- Eide, Asbjørn, and Allan Rosas. "Economic, Social and Cultural Rights: A Universal Challenge." In *Economic, Social and Cultural Rights*, Second Rev., 3–7. London: Brill | Nijhoff, 2001. [https://doi.org/10.1163/9789047433866\\_005](https://doi.org/10.1163/9789047433866_005).
- Eze, A.G. "Consumer Rights as Constitutional Rights-A Comparative Analysis of Some Selected Jurisdiction." *Nnamdi Azikiwe University Journal of International Law and Jurisprudence* 2 (2011): 184–96.
- Farida, Maria, Arfan Faiz Muhlizi, Chairijah, Innocentius Syamsul, AR Suhariyono, Ida Padmanegara, Hesty Hastuty, Liestiarini Wulandari, and Tongam R Silaban. "Kompedium Perundang Undangan." Jakarta, 2008.
- Frederickx, Marieke, and Ilse Cornelis Berenice Storms. "Implementing The Right to a Decent Living Standard in Belgium: The Use of The Redi Tool." *Journal of Social Intervention: Theory and Practice* 31, no. 3 (2022): 21–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.54431/jsi.694>.
- Garner, B.A. *Black's Law Dictionary*. 8th editio. St Paul Minnesota: West Publishing Co, 2004.
- Gunawan, Johannes. "Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (2018): 274–303. <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.3082>.



- Gunawan, Johannes, Bernadette M Waluyo, and A Dwi Rachmanto. "Alih Kelola Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." Vol. 1, 2019.
- Holijah, Holijah. "Strict Liability Principle: Consumer Protection from Hidden Defective Products in Indonesia." *Sriwijaya Law Review* 4, no. 1 (2020): 109–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/slrev.vol4.iss2.295>. pp109-123.
- Jufri, Muwaffiq. "Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.123-140>.
- Khan, Kishwar, and Sarwat Aftab. "Consumer Protection in Islam: The Case of Pakistan." *Australian Economic Papers* 39, no. 4 (2000): 483–503. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-8454.00106>.
- Khan, Muhammad Akbar. "Consumer Protection in Islamic Law (Shariah): An Overview." *Al-Adwa* 31, no. 45 (2016): 77–100.
- . "The Islamic Law of Torts and Product Liability (an Analysis)." *Pakistan Journal of Islamic Research (PJIR)* 19, no. 1 (2018): 15–35.
- . "The Role of Islamic State in Consumer Protection." *Pakistan Journal of Islamic Research* 8 (2011): 31–44.
- Kingisepp, Margus. "The Constitutional Approach to Basic Consumer Rights." *Juridica International* 19, no. 49 (2012): 235–40.
- Kritzer, Herbert M. "Lawyers' Professional Liability: Comparative Perspectives." *International Journal of the Legal Profession* 24, no. 2 (May 4, 2017): 73–89. <https://doi.org/10.1080/09695958.2016.1223673>.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1999.
- Loughlin, Martin. "What Is Constitutionalisation?" In *The Twilight of Constitutionalism?*, edited by Petra Dobner and Martin Loughlin, 47–70. Oxford University Press/Oxford, 2010. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199585007.003.0003>.
- Lutfi, Mustafa, and Asrul Ibrahim Nur. "Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (April 15, 2022): 116–30. <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20744>.
- Maddox, Graham. "A Note on the Meaning of 'Constitution.'" *American Political Science Review* 76, no. 4 (December 1, 1982): 805–9. <https://doi.org/10.1017/S0003055400189622>.
- Manan, Bagir. *Perubahan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Galia Indonesia, 2004.
- Melo, Érico Rodrigues de. "Consumer Rights as Human Rights : Legal and Philosophical Considerations." *Revista RyD República y Derecho* 5, no. 5 (2020): 1–26.
- Mertens, Thomas. *A Philosophical Introduction to Human Rights*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2020. <https://doi.org/10.1017/9781108236287>.
- Monteiro, António Pinto, Sandra Passinhas, and Maria Raquel Guimarães. "Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in Portugal: Filling the Gap Between the Law on the Books and the Law in Action." In *In Enforcement and Effectiveness of Consumer Law*, edited by Hans-W Micklitz and Geneviève Saumier. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2018.
- Namysłowska, Monika, and Agnieszka Jabłonowska. "Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in Poland." In *Enforcement and Effectiveness of Consumer Law*, edited by H.-W. Micklitz and G. Saumier. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2018.
- O'Grady, M James. "Consumer Remedies." *The Canadian Bar Review* 60, no. 4 (1982): 549–84.
- Office of The United nations High Commioner For Human Rights. *The Right to Adequate Housing. Development*. Vol. 57. New York: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights United Nations, 2009.
- Panchbhai, Ashutosh V, Vivek V. Nemane, and Vaibhay B. Sonule. "Product Liability Law in India-a Critique." *Journal about Positive School Psychology* 6, no. 4 (2022): 561–67.
- Rao, Narasimha D., and Jihoon Min. "Decent Living Standards: Material Prerequisites for Human Wellbeing." *Social Indicators Research* 138, no. 1 (July 23, 2018): 225–44. <https://doi.org/10.1007/s11205-017-1650-0>.

- Salleh, Ahmad Dahlan. "Consumer Rights Protection from Islamic Overview." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 1 (January 29, 2023): 1632–40. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i1/16306>.
- Setiawan, Mohammad Bhakti, and Abdul Hakim. "Indeks Pembangunan Manusia." *Jurnal Economia* 9, no. 1 (2008): 18–26.
- Sharma, Smith. "District Consumer Forum- : Social -Economic Protection to Consumer." *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)* 7, no. 5 (2020): 297–311.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Shu'ara, Jamila. "Consumer Education as a Strategy for Sustaining Human Rights and National Security in Nigeria." *American Journal of Research in Business and Social Sciences* 1, no. 2 (September 15, 2021): 1–8. <https://doi.org/10.58314/78980>.
- Shue, Henry. *Basic Rights, Subsistence, Aluence, and U.S. Foreign Policy. 40th Anniv.* New Jersey: Princeton University Press, 2020.
- Siburian, H M Sahat Radot. "Constitution Formulation and Amendment in Indonesian and American Legal System: A Comparative Study." *Journal of Law and Legal Reform* 3, no. 1 (January 31, 2022): 39–66. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.49536>.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sinani, Blerton. "Constitution As the Highest Legal-Political Act." *A Critical-Legal Overview of the Concept of Constitution* 10 (2019): 2441–63.
- Susanto, Burhanudin, and Ros Amira Binti Mohd Ruslan. "Legal Renewing of Consumer Protection (Himayah Al-Mustahlaki) Through Islamic Law Perspective." *AL-'ADALAH* 16, no. 2 (January 23, 2020): 287–310. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.4514>.
- Syahrani. *Humanisasi Dalam Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*. Global Pre. Yogyakarta, 2017.
- Syamsudin, M. "Berhukum Profetik Di Tengah Kalatidha." 2022.
- , ed. *Ilmu Hukum Profetik : Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern*. Jakarta: FH UI Press, 2013.
- Tanya, Bernard L., Theodorus Yosep Parera, and Samuel F. Lena. *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- The ASEAN Secretariat. "Pilot Project ASEAN Consumer Empowerment Index 2020." Jakarta, 2020.
- Voigt, Stefan. "Implicit Consitutional Change-Changing the Meaning of the Constitution without Changing the Text of the Document." *European Journal of Law and Economics* 7, no. 3 (1999): 197–224. <https://doi.org/10.1023/A:1008724612813>.
- Wardiano, Kelik. *Ilmu Hukum Profetik: Hampiran Basis Epistemologis Paradigmatik*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Widjaja, Gunawan, and Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Masalahnya*. Edited by Ifdhal Kasim, Winarno Yudho, Sandra Moniaga, Noer Fauzi, Ricardo Simarmata, and Eddie Sius RL. Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.
- Wrbka, Stefan. *European Consumer Access to Justice Revisited*. Cambridge University Press, 2014. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139680431>.
- Yusoff, Sakinah Shaik Ahmad. "Perlindungan Pengguna Di Malaysia: Falsafah Dan Politik." In *Undang-Undang Komersial Dan Pengguna*, 190. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 2007.

**Pernyataan Penulis:**

**Kontribusi Penulis - Musataklima:** *writing*. **M. Syamsudin:** *writing*. **Adi Sulistiyono:** *Writing*.

**Konflik Kepentingan** - Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan.

**Keaslian Tulisan** - Penulis menyatakan bahwa artikel di atas adalah asli karya penulis sendiri, bebas dari plagiarisme dan belum dipublikasikan atau sedang diajukan untuk dipublikasikan di jurnal lain.

**Sponsorship** - Beasiswa Mora 5000 Doktor Dalam Negeri.